|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KOTA MADIUN****KECAMATAN TAMAN****KELURAHAN KUNCEN** Jalan Masjid Raya Nomr 16 Kode POs 63135 Jawa TimurTelepon (0351) 469520Website <http://www kelurahankuncen madiunkota.go.id> |

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor: 030/ /401.303.4/2021

 Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun serta menindaklanjuti surat Camat Taman Kota Madiun tanggal 13 September 2021, Nomor : 030/ 865 /401.303/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021, Kelurahan Kuncen Kota Madiun akan melaksanakan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun ( eks bengkok ) untuk Masa Tanam Tahun 2021 - 2022 Sbb :

1. **OBYEK LELANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **LOKASI** | **LUAS****( KOTAK )** | **HARGA DASAR** **PER KOTAK ( Rp )****TAHUN 2020** |
|  | **KELURAHAN KUNCEN** |  |  |
| 1 | Kranggan  | 22,86 | 3.000.000,00 |

1. **PELAKSANAAN LELANG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **HARI / TANGGAL** | **JAM** | **KELURAHAN** | **TEMPAT** |
| 1 | Jum’at 01 Oktober 2021 | 09.00 WIB s/d selesai | Kelurahan Kuncen  | Kelurahan Kuncen |

1. **KETENTUAN ATURAN LELANG**
2. Lelang sewa tanah sawah aset dapat diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan bagi yang berdomisili di Kota Madiun, yang dibuktikan dengan e-KTP;
3. Peserta lelang sewa adalah perseorangan/ kelompok;
4. Peserta lelang sewa dianggap telah mengetahui lokasi dan kondisi obyek lelang;
5. Masa sewa terhadap lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun menyesuaikan dengan masa tanam padi yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan, terhitung mulai 1 Nopember 2021 s/d 31 Oktober 2022;
6. Harga dasar merupakan batas harga penawaran lelang sewa terendah yang diberlakukan pada tiap-tiap bidang tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun termasuk pajak bumi dan bangunan;
7. Calon peserta lelang sewa mendaftarkan diri di tiap-tiap kelurahan dimulai dari ditetapkannya pengumuman waktu lelang sampai dengan 0,5 jam sebelum jadwal pelaksanaan lelang sewa dimulai dengan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lokasi, uang tersebut akan diperhitungkan dengan harga keseluruhan lelang sewa bagi pemenang dan akan dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang;

- 2 -

1. Pada saat mendaftarkan diri peserta lelang sewa wajib memberikan foto copy bukti diri (e-KTP) dan menunjukkan yang asli;
2. Peserta lelang sewa harus menghadiri pelaksanaan lelang dan tidak dapat diwakilkan;
3. Peserta mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang sewa, sebagai bukti penawaran sebelum pelaksanaan lelang dengan menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan;
4. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada panitia pada saat lelang, sebelum pengumuman pemenang lelang;
5. Bagi penawar dengan harga tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan melunasi pembayaran lelang sewa paling lambat 1 (satu) minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang sewa;
6. Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan panitia, maka pemenang lelang sewa dinyatakan batal, selanjutnya uang jaminan akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Madiun;
7. Pemenang lelang sewa berkewajiban mengisi dan menandatangani surat Perjanjian dan pernyataan sanggup menggarap sendiri tanah aset dan tidak mengalihkan pada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi tanaman padi atau polowijo (bukan tebu) ke bentuk lain (bangunan) dengan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Pemenang lelang sewa adalah peserta lelang yang ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang yang memberikan penawaran harga tertinggi diantara peserta lainnya, dan berhak menggarap tanah yang dimenangkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
9. Pengumuman pemenang lelang sewa dilaksanakan pada saat akhir proses lelang;
10. Peserta lelang sewa diwajibkan mentaati peraturan lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang telah ditentukan;
11. Keputusan lelang sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak;
12. Ketentuan-ketentuan yang belum jelas bisa ditanyakan panitia pada saat pelelangan;
13. Hal-hal lain yang belum tercantum pada ketentuan lelang akan disampaikan pada saat pelelangan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Madiun, September 2021an. **LURAH KUNCEN****Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman** **Dan Ketertiban Umum**Selaku Ketua Panitia Lelang **IMAM MAHFUD, Spd**Penata Tingkat INIP. 19710110 199807 1 001 |